



# PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 22 DI BIRO UMUM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

NURHALIZA DEVIANA



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2021

Nurhaliza Deviana  
J3N218381



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## RINGKASAN

NURHALIZA DEVIANA. Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (*Application of Value-Added Tax and Income Tax Article 22 at Bureau of General Affairs of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Biro umum merupakan salah satu satuan kerja (satker), di dalam Biro Umum terdapat bendahara pengeluaran pembantu yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. Bendahara pengeluaran pembantu memungut PPN atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak serta memungut PPh pasal 22 atas pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak.

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini yaitu menguraikan objek pajak PPN dan PPh pasal 22, menguraikan penerapan pemungutan dan perhitungan PPN dan PPh pasal 22, menguraikan penerapan penyetoran PPN dan PPh pasal 22, menguraikan penerapan pelaporan PPN dan PPh pasal 22, dan menguraikan evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Objek pajak PPN yaitu setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak atau rekanan yang dibayar oleh bendahara pengeluaran harus dipungut PPN. Objek pajak PPh pasal 22 di Biro Umum dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang dari pihak rekanan yang dibayar oleh bendahara pengeluaran. Penerapan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 terjadi pada saat BPP membayar transaksi atas pembelian barang kepada pihak rekanan serta saat terbitnya surat perintah bayar yang telah ditandatangani oleh PPK. Penerapan perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 di Biro Umum yaitu BPP akan melakukan penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 dengan membayarkan pajak terutang melalui Bank Persepsi dengan menggunakan SSE/kode billing. Pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 di Biro Umum yaitu BPP mengirimkan data rekap pajak Biro Umum dengan format excel kepada Bendahara Pengeluaran yang berada di Biro Keuangan sebagai bendahara induk dari Sekretariat Jenderal. Bendahara Pengeluaran melaporkan SPT Masa PPN kepada KPP paling lambat pada akhir bulan berikutnya dan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Evaluasi atas Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 yang meliputi wajib pajak, objek pajak, pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Kata Kunci: Bendaharawan Pemerintah, Penerapan, PPh Pasal 22, PPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



# **PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 22 DI BIRO UMUM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NURHALIZA DEVIANA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies  
Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Akuntansi

**AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Aulia Hidayati, SE., M.Ak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Judul Laporan : Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 di Biro Umum Kementerian  
Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Nama : Nurhaliza Deviana  
NIM : J3N218381

Disetujui oleh

Pembimbing :  
Syarief Gerald Prasetya, SE., M.Si., MM., M.Ak.




Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:  
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.  
NIP.196203011988031001



Dekan Sekolah Vokasi:  
Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.  
NIP.196106181986091001



Tanggal Ujian: 25 Juni 2021

Tanggal Lulus: